

**SEWA MENYEWA TANAH KAS DESA YANG BUKAN HAKNYA  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS DI DESA SEKOTO KECAMATAN BADAS KABUPATEN  
KEDIRI)**

**SKRIPSI**



Oleh :

**Yuli Amalia**

**NIM. 20302027**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI  
2024**

**SEWA MENYEWA TANAH KAS DESA YANG BUKAN HAKNYA  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS DI DESA SEKOTO KECAMATAN BADAS KABUPATEN  
KEDIRI)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Kediri untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum

Oleh:

**Yuli Amalia**

**NIM. 20302027**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SEWA MENYEWA TANAH KAS DESA YANG BUKAN HAKNYA  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS DI DESA SEKOTO KECAMATAN BADAS KABUPATEN  
KEDIRI)**

**Oleh:  
Yuli Amalia  
NIM. 20302027**

Skripsi oleh Yuli Amalia ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Kediri, 22 April 2024  
Dosen Pembimbing I



**Dr. Moh. Shofiyul Huda MF, M.Ag.**  
NIP: 197607082003121003

Kediri, 22 April 2024  
Dosen Pembimbing II



**Rizki Dermawan, M.H.**  
NIP: 1992201112019031006

**NOTA DINAS**

Kediri, 22 April 2024

Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Jln. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri  
Di Tempat

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Bersama ini saya kirimkan berkas skripsi mahasiswa:

Nama : Yuli Amalia

NIM : 20302027

Judul : **SEWA MENYEWA TANAH KAS DESA YANG BUKAN HAKNYA  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Sekoto Kecamatan  
Badas Kabupaten Kediri)**

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan petunjuk dan tuntutan yang telah diberikan dalam sidang munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 2024, kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikan.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**Dosen Pembimbing I**



**Dr. Moh. Shofiyul Huda MF, M.Ag.**  
NIP: 197607082003121003

**Dosen Pembimbing II**



**Rizki Dermawan, M.H.**  
NIP: 1992201112019031006

## NOTA PEMBIMBING

Kediri, 22 April 2024

Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Penyerahan skripsi

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri  
Di Tempat

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Memenuhi permintaan Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Yuli Amalia  
NIM : 20302027

Judul : **SEWA MENYEWA TANAH KAS DESA YANG BUKAN HAKNYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Sekoto Kecamatan Badas Kabupaten Kediri)**

Setelah diperbaiki materi susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diajukan dalam sidang munaqasah.

Demikian agar maklum atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**Dosen Pembimbing I**



**Dr. Moh. Shofiyul Huda MF, M.Ag.**  
NIP: 197607082003121003

**Dosen Pembimbing II**



**Rizki Dermawan, M.H.**  
NIP: 1992201112019031006

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SEWA MENYEWAKAN TANAH KAS DESA YANG BUKAN HAKNYA  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS DI DESA SEKOTO KECAMATAN BADAS KABUPATEN  
KEDIRI)**

**YULI AMALIA**

**NIM. 20302027**

Telah diajukan dihadapan sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam  
Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 8 Mei 2024

Tim Penguji

1. Penguji Utama

**H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pd.I**  
**NIP. 196907142001121002**

  
(.....)

2. Penguji I

**Dr. Moh. Shofiyul Huda MF, M.Ag.**  
**NIP. 197607082003121003**

  
(.....)

3. Penguji II

**Rizki Dermawan, M.H.**  
**NIP. 19920111 2019031006**

  
(.....)

Kediri, 22 Mei 2024  
Dekan Fakultas Syariah IAIN  
Kediri



**Dr. Khamim M.Ag**  
**NIP. 196406242002121001**





**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kota Kediri  
E-Mail: perpustakaan@iainkediri.ac.id

---

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Yuli Amalia

NIM : 20302027

Fakultas/Jurusan : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah

E-mail address : yuliamalia952@gmail.com

Jenis Karya Ilmiah :  Skripsi     Tesis     Disertasi  
 Lain-lain (.....)

Judul Karya Ilmiah : SEWA MENYEWA TANAH KAS DESA YANG BUKAN HAKNYA  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA SEKOTO  
KECAMATAN BADAS KABUPATEN KEDIRI)


Dengan ini menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Kediri, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah tersebut diatas beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Kediri berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis dan pengembangan ilmu pengetahuan tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Kediri, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Kediri, 27 Mei 2024

Penulis

  
(Yuli Amalia)

## MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ  
الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”<sup>1</sup>(QS. Ali Imran (3): 104

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 50



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuli Amalia

NIM : 20302027

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya dan bukan merupakan plagiasi, baik sebagian maupun seluruhnya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti hasil dari plagiasi baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 22 April 2024

Yang Membuat

Pernyataan



Yuli Amalia

## ABSTRAK

Yuli Amalia, Dosen Pembimbing Dr. Moh. Shofiyul Huda MF, M.Ag dan Rizki Dermawan, MH, Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Yang Bukan Haknya Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sekoto Kecamatan Badas Kabupaten Kediri), Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Kediri, 2024.

Kata Kunci: Sewa Menyewa, Tanah Kas Desa, Hukum Islam

Sewa menyewa merupakan sebuah perjanjian dimana pihak satu menetapkan untuk memberikan pihak lain suatu manfaat dari harta atau barang dalam kurun waktu tertentu dan terakhir melakukan pelunasan dengan nominal yang disanggupi. Namun, dengan perkembangan yang pesat dalam praktik sewa menyewa, terdapat penyimpangan yang kurang sesuai dengan syariat *Islam*. Sehingga terdapat permasalahan dalam praktik sewa menyewa di Desa Sekoto, yaitu sewa tanah kas desa yang bukan haknya. Hal ini dapat menjadi sumber konflik dan merugikan masyarakat Desa Sekoto yang tidak mendapat bagian sewa tanah kas desa. Sewa menyewa ini salah satunya didasarkan pada al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 233 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik sewa menyewa tanah kas desa atas nama orang lain dan sewa menyewa tanah kas desa atas nama orang lain di Desa Sekoto Kecamatan Badas Kabupaten Kediri dalam perspektif hukum *Islam*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris. Dalam hal ini, peneliti memperoleh sumber data dari Kepala Desa Sekoto (*mu'jir*), penyewa (*musta'jir*), pegawai Desa Sekoto, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data menggunakan metode berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penyewaan tanah kas desa kepada masyarakat oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan secara signifikan memengaruhi perkembangan desa, terutama dalam sektor pertanian. Syarat dalam menyewa tanah kas desa ini hanya berlaku bagi masyarakat di wilayah kelurahan Desa Sekoto saja, dengan tujuan membantu petani memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Tetapi, dalam praktiknya di Desa Sekoto terdapat masyarakat yang mengalihkan hak sewanya kepada masyarakat dari luar wilayah Desa Sekoto tanpa sepengetahuan Kepala Desa. Terdapat beberapa pendapat para ulama, diantaranya pendapat Imam Nawawi bahwa pengalihan hak sewa tanpa persetujuan dari pihak *mu'jir* dianggap batal. Pendapat Imam Bukhari, bahwa pengalihan hak sewa dianggap tidak sah jika syarat-syarat yang ditetapkan tidak terpenuhi. Pendapat Sayyid Sabiq, bahwa pengalihan sewa diperbolehkan asal sesuai dengan tujuan yang telah disepakati pada awal perjanjian. Selain itu, mahdzab Hanafi berpendapat bahwa pengalihan hak sewa dianggap sebagai akad yang *fasid*. Sedangkan pendapat mahdzab Syafi'i, Maliki, Hambali bahwa pengalihan hak sewa bukanlah akad yang rusak tetapi termasuk akad yang batal. Dalam hukum *Islam* praktik sewa menyewa tanah kas desa yang bukan haknya di Desa Sekoto Kecamatan Badas Kabupaten Kediri tidak diperbolehkan, karena pihak *musta'jir* melakukan tindakan tersebut tanpa seizin dari pihak *mu'jir*. Selain itu, tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak *musta'jir* di Desa Sekoto merupakan tindakan yang merugikan dan menimbulkan rasa ketidakadilan. Tindakan semacam itu seharusnya dihindari agar dapat menjaga kesejahteraan masyarakat.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Huruf Transliterasi

Pedoman transliterasi berasal dari panduan karya tulis ilmiah yang dikeluarkan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tahun 2021. Panduan karya tulis ilmiah ini disusun oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM). Terdapat beberapa sub-bagian penting dalam panduan karya tulis ilmiah, antara lain:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	D{
ب	B	ط	T{
ت	T	ظ	Z{
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	H{	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	هـ	H
ص	S{	ي	Y

## B. Konsonan Rangkap

1. Konsonan rangkap (*Shaddah*), yang bersumber dari *ya' nisbah* (*ya'* yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya. *أحمدية*: ditulis *Ahmadiyah*
2. Konsonan rangkap yang berasal dari bukan *ya' nisbah* ditulis double hurufnya *دل* : ditulis *dalla*

## C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis "ah". Contoh *جماعة* ditulis *Jama'ah*.
2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai *mudhaf*), ditulis "at".  
*نعمة الله* ditulis *ni'mat Allah*. *زكاة الغنم* ditulis *zakat al-fitrah*

## D. Vokal Pendek

Fathah ditulis "a", *kasrah* ditulis "i", dan *dammah* ditulis "u", masing-masing dengan huruf tunggal.

## E. Vokal Panjang (madd)

Apa yang ditulis a, i panjang ditulis i, u panjang ditulis u, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i dan u.

## F. Bunyi Hidup Ganda

Bunyi hidup ganda (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf "ay" dan "aw" masing-masing untuk (اي) dan (او)

## G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf *al* ditulis *al-* *الجمعة*: ditulis *al-Jami'ah* *الشيعة*: ditulis *al-Shi'ah*

## H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

**I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata.

**J. Lain-lain**

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata *ijmak*, *nash*, *al-Qur'an*, dan *hadits*), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik yang berjudul “Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Yang Bukan Haknya Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sekoto Kecamatan Badas Kabupaten Kediri)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah IAIN Kediri.

Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan, junjungan kita Nabi Muhammad SAW pembawa risalah agama *Islam* yang lurus. Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik secara moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. Wahidul Anam, M.Ag, selaku Rektor IAIN Kediri.
2. Bapak Dr. Khamim M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri.
3. Bapak Amrul Mutaqin, M.EI, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. Moh. Shofiyul Huda MF, M.Ag. dan Bapak Rizki Dermawan, M.H., selaku Dosen pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Semua bapak dan ibu dosen beserta staff Fakultas Syariah terutama Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan motivasi.
6. Bapak Suyanto dan Ibu Khotimatul Islamiyah selaku kedua orang tua tercinta yang selalu mendoakan, mensupport penulis untuk menyelesaikan studi.

7. Ratna Dianti dan Salsabila selaku adek tercinta yang telah bersedia setiap saat meluangkan waktunya menemani dan mensupport.
8. Bapak Suprayitno selaku Kepala Desa Sekoto beserta staf-stafnya yang telah turut berpartisipasi bersedia dan membantu kelancaran penelitian.
9. Bapak Bambang, Bapak Suyatno, Bapak Aris Kurniawan, Bapak Hendro yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai.
10. Dan tak lupa kepada seluruh teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 yang telah kebersamai perjuangan dalam menyusun skripsi ini.

Penulis hanya mampu mendoakan, semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya, Amin.

Kediri, 22 April 2024

Yuli Amalia



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>.vi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....</b>	<b>.vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Konteks Penelitian .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Fokus Penelitian .....</b>	<b>5</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>5</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>E. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>6</b>
<b>F. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>9</b>
<b>BAB II.....</b>	<b>11</b>
<b>LANDASAN TEORI.....</b>	<b>11</b>

A. Teori Sewa Menyewa.....	12
1. Pengertian Ijarah atau Sewa Menyewa.....	12
2. Dasar Hukum Ijarah.....	13
3. Rukun dan Syarat Ijarah.....	15
4. Macam-macam Ijarah.....	17
5. Hak dan Kewajiban Para Pihak Yang Melakukan Akad Ijarah.....	18
6. Berakhirnya Ijarah.....	18
7. Pengalihan Sewa.....	19
B. Teori Ta'awun.....	20
1. Pengertian Ta'awun.....	20
2. Prinsip Ta'awun dalam Bisnis.....	20
3. Konsep Ta'awun.....	21
C. Teori Gasab.....	22
1. Pengertian Gasab.....	22
2. Dasar Hukum Gasab.....	23
3. Status Kepemilikan Barang Gasab.....	24
4. Mekanisme Ganti Rugi Barang Gasab.....	26
D. Teori Hak Atas Tanah.....	28
1. Pengertian Hak Atas Tanah.....	22
2. Pengertian Tanah Kas Desa.....	30
3. Pengelolaan Tanah Kas Desa.....	30
4. Perolehan Tanah Kas Desa.....	30
 BAB III.....	 32
 METODE PENELITIAN.....	 32
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	32
B. Kehadiran Peneliti.....	33
C. Lokasi Penelitian.....	33
D. Data dan Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Instrumen Pengumpulan Data.....	35

G. Pengecekan Keabsahan Data.....	35
H. Teknik Analisis Data.....	36
I. Tahap-Tahap Penelitian.....	37
<b>BAB IV.....</b>	<b>39</b>
<b>PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>
A. Paparan Data.....	39
1. Gambaran Umum Desa Sekoto Kecamatan Badas Kabupaten Kediri.....	39
2. Praktik Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Sekoto Kecamatan Badas Kabupaten Kediri.....	43
B. Temuan Penelitian.....	48
<b>BAB V.....</b>	<b>50</b>
<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
A. Praktik Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Yang Bukan Haknya di Desa Sekoto Kecamatan Badas Kabupaten Kediri.....	50
B. Praktik Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Yang Bukan Haknya Perspektif Hukum Islam di Desa Sekoto Kecamatan Badas Kabupaten Kediri.....	53
<b>BAB VI.....</b>	<b>60</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>64</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>70</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Potensi Sumber Daya Manusia di Desa Sekoto.....	39
Tabel 4.2 Mata Pencaharian Pokok Masyarakat di Desa Sekoto.....	40
Tabel 4.3 Pembagian Luas Wilayah Desa Sekoto.....	40
Tabel 4.4 Pembagian Tanah Fasilitas Umum.....	41
Tabel 4.5 Daftar Penyewa Tanah Kas Desa Sekoto.....	47

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Dokumentasi Foto Penelitian

Lampiran 2 Surat Permohonan Izin Riset/ Penelitian

Lampiran 3 Surat Balasan Persetujuan Penelitian Di Desa Sekoto

Lampiran 4 Daftar Konsultasi Pembimbing I

Lampiran 5 Daftar Konsultasi Pembimbing II